



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H.Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 674 /SK/DINKES-PS/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan target yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 jauh berbeda dengan target yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga evaluasi kinerja tahun 2022 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi target yang ditetapkan;
- b. Bahwa adanya perubahan cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga berpengaruh terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun berikutnya;
- c. Bahwa adanya Rasionalisasi Rencana Strategis (Restra) Dinas Kesehatan yang merubah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:Per/9/M.PAN/2005 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian tugas Jabatan Struktur Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Dinas Kesehatan
 - b. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan
 - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Kesehatan
 - d. Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Kesehatan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 20 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr. H. SYAHRIZAL ANTONI SY. MPH

NIP.197011042000121004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 NOMOR : 050/ 674 /SK/DINKES-PS/2023
 TANGGAL : 20 JANUARI 2023
 TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KSEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)			140/ 100.000 KH	135/ 100.000 KH	130/ 100.000 KH	125/ 100.00 0 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)			12/ 1000 KH	11/ 1000 KH	11/ 1000 KH	10/ 1000 KH
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)			11,20%	10,60%	10,00%	9,4

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr.H.SYHRIZAL ANTONI,SY.MPH
NIP.19701104 200012 1 001

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Dinas Kesehatan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah
- Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- Penanggung jawab : Dinas Kesehatan

2. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan

3. Angka Kematian Ibu

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup..

Formulasi :
$$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000 KH$$

AKI = Angka Kematian Ibu

JKI = Jumlah Kematian Ibu

JLH = Jumlah Kelahiran Hidup

Sumber data : Hasil perhitungan dan Publikasi BPS

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan

4. Angka Kematian Bayi

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Formulasi :
$$AKB = \frac{DO - \leq 1th}{\Sigma lahir Hidup} \times 1.000$$

DO - $\leq 1th$ = jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu

Σ lahir hidup = Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu

Sumber data : Hasil perhitungan dan Publikasi BPS

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan

5. Prevalensi Stunting

Level dalam : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Renstra

Definisi : Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U).

Operasional

Formulasi :
$$PAB(2)SPstunting = \frac{JPKKJAB(2)SP\ stunting}{JAB(2)} \times 100\%$$

PAB(2)Pstunting : prevalensi anak baduta pendek stunting

JAB(2) : Jumlah anak baduta sangat pendek

Sumber data : Laporan Bidang Kesmas

Penanggung jawab : Dinas Kesehatan

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY. MPH
NIP.19701104 200012 1 001